



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 91 TAHUN 2016

NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT NOMOR 852 TAHUN 2006
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pemerintahan yang bertanggung jawab menuju Tata Kepemerintahan Daerah Yang Baik (*good local governance*) dan akuntabel maka perlu dilaksanakan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu memfokuskan kegiatan

atau aktifitas instansi sehingga pelaksanaan kegiatan akan sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang telah ditetapkan;

- c. bahwa salah satu langkah untuk menuju suatu pemerintahan yang baik, responsif terhadap aspirasi masyarakat dan juga dapat dikontrol oleh semua pihak, dilakukan dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- d. bahwa untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi perlu adanya pola pelaporan akuntabilitas kinerja instansi;
- e. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kalimantan Barat, dirasakan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Tahun 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
4. Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Rumah Sakit, Sekretariat DPRD, Satpol PP, Biro dan Kantor) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

No. 91, 2016

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
7. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
8. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD;

No. 91, 2016

11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari *kinerja program dan kegiatan yang* telah direncanakan;
12. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Utama;
13. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program;
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;
15. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/APBN);
16. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja;
17. Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan;
18. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur

No. 91, 2016

dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui sasaran laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik;

19. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
20. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sistem pertanggungjawaban secara periodik;
21. Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul;
22. Perencanaan Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis;
23. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi Pemerintah;

No. 91, 2016

24. Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu SKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
25. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

BAB II PENYELENGGARAAN SAKIP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan *Laporan Kinerja* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
- (3) Pertanggungjawaban berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

- a. Rencana strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja;
- f. Review dan Evaluasi Kinerja.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 4

- (1) SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan;
- (2) Dokumen Perencanaan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat/berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) dituangkan dalam formulir Rencana Strategis (Renstra);
- (3) Bentuk dan cara pengisian formulir Rencana Strategis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kinerja

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- (3) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan target Kinerja.
- (4) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifikasi (*specific*);
 - b. dapat terukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), setiap SKPD menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan dan/atau Indikator Kinerja Utama SKPD.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD.

Pasal 8

- (1) Pemerintah provinsi / kabupaten / kota mengikhtisarkan Perjanjian Kinerja tingkat SKPD sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) dalam bentuk lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah provinsi / kabupaten / kota.
- (2) Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 9

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pasal 10

Aturan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**Bagian Keempat
Pengukuran Kinerja**

Pasal 11

Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi Kinerja dengan target Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Peijanjian Kineija dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun beijalan;
- b. Membandingkan realisasi Anggaran Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Anggaran.

**Bagian Kelima
Pengelolaan Data Kinerja**

Pasal 12

- (1) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja.
- (2) *Pengelolaan data* Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi, dan statistik pemerintah.
- (3) Pengelolaan data Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Penetapan data dasar (*baseline data*);
 - b. Penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;

- c. Penatausahaan dan penyimpanan data; dan
- d. Pengkompilasian dan perangkuman.

**Bagian Keenam
Pelaporan Kinerja**

Pasal 13

- (1) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, disusun dan disajikan berdasarkan atas prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan;
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kinerja intern dan Laporan Kinerja tahunan;

Pasal 14

- (1) Laporan Kinerja intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) adalah laporan Kinerja triwulan.
- (2) Laporan Kinerja triwulanan dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan triwulanan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disampaikan dengan laporan keuangan tahunan.

No. 91, 2016

- (2) Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur / Bupati / Walikota, paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 16

- (1) Laporan Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 berisi ringkasan tentang Keluaran dari kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
- (2) Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit menyajikan informasi tentang:

- a. perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pasal 17

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi SKPD dimaksud,
- (2) Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang

menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi, dan selanjutnya menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Pasal 18

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana tugas pembantuan menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi SKPD dimaksud,
- (2) Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur / Bupati / Walikota.
- (3) Gubernur/Bupati/Walikota menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan tugas pembantuan dan selanjutnya menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

Pasal 19

Format Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh Reviu dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Kineija dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan

No. 91, 2016

sebelum disampaikan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan pasal 16.

- (2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam pernyataan telah direviu dan ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.
- (2) Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Laporan evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- (5) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB III
KETENTUAN UMUM

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

No. 91, 2016

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016 NOMOR 91**